

OPERA VAN JIWASRAYA

(Opini Babelpos, 21 Januari 2020)



Oleh : Ndaru Satrio, S.H., M.H.
(Dosen FH Universitas Bangka Belitung)

Korupsi menjadi momok tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Sebenarnya perilaku koruptif ini sudah ada sejak dahulu kala. Di alam yang lain kita mengenal sosok yang gemar mengambil uang yang bernama tuyul. Di alam kita orang yang gemar melakukan hal yang demikian mempunyai istilah yang bereda-beda. Istilah pencuri, perampok sampai istilah koruptor seringkali kita mendengarnya. Untuk istilah yang terakhir bangsa ini sedang gencar-gencarnya untuk memberangusnya.

Korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* oleh bangsa Indonesia. Ada beberapa alasan ketika korupsi masuk dalam klasifikasi sebagai *extraordinary crime*. Yang pertama, korupsi ruang lingkupnya sekarang ini sudah lintas negara. Banyak sekali koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi di negeri ini kemudian menyimpan uangnya di negeri orang. Hal ini tentunya terkait juga dengan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua adalah faktor pembuktian dari tindak pidana korupsi. Pembuktian tindak pidana korupsi membutuhkan usaha yang luar biasa pula untuk mengungkapkannya. Hal inilah yang memunculkan perbedaan dalam memperlakukan tersangka tindak pidana korupsi, yaitu adanya beban pembuktian terbalik pada tersangka korupsi. Beban pembuktian terbalik maksudnya adalah peletakan beban pembuktian yang tidak lagi pada jaksa penuntut umum, tapi diserahkan kepada tersangka tindak pidana korupsi yang berusaha untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Yang ketiga adalah dampak yang luar biasa dari korupsi tersebut. Di bidang ekonomi korupsi bisa mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomidan investasi, turunnya produktifitas, serta meningkatkan hutang negara karena sebagian proyek yang berjalan adalah hasil dari ngutang ke negara lain. Di sektor sosial dampaknya adalah terkait mahalannya harga barang dan jasa di masyarakat, lambatnya pengentasan kemiskinan dan yang paling mengesankan adalah tumbuh suburnya kriminalitas dalam masyarakat. Dampak bagi bagi pemerintah juga tidak kalah mengerikan. Ketika korupsi

merajalela di mana-mana pastinya akan memunculkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah sebagai pemangku yang paling tinggi.

Beberapa hari ini kita dihebohkan dengan pemberitaan kasus yang menimpa Jiwasraya. Perusahaan asuransi jiwa pertama di Indonesia tersebut sedang diliputi awan mendung. Banyak perusahaan lain yang dikaitkan dengan jiwasraya terutama terkait tindak pidana korupsi, bahkan mantan direktur keuangan yang berinisial HP sudah dijadikan sebagai tersangka. Menyusul pula mantan direktur utama PT Asuransi Jiwasraya yang berinisial HR dan mantan kepala divisi investasi dan keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya yang berinisial S. Mereka dikenakan primer Pasal 2 dan subsider Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti kita ketahui, kasus tersebut kini sudah masuk tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan investasi, di bawah penanganan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Begitu rapinya kongsi antara jiwasraya dengan perusahaan-perusahaan terkait menimbulkan pertanyaan di benak penulis, “apakah tindak pidana ini sudah tersistem? atau sistem yang dibangun memang sengaja disediakan untuk mempermudah adanya tindak pidana korupsi ini?” Pihak-pihak terkait terlihat seperti ingin melegalkan tingkah laku kriminal mereka. Apabila memang benar adanya bahwa hal tersebut demikian, berarti harus ada pembenahan terkait dengan sistem yang ada.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang disengaja oleh para pelakunya. Tidak ada sejarahnya ketika orang yang melakukan korupsi terus menyatakan bahwa dia melakukannya dengan cara tidak sengaja. Orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini memang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya. Bahasa gaulnya sudah ada *mens rea* sebelum perbuatan itu dilakukan walaupun dalam tindak pidana unsur perbuatan atau *actus reus* adalah sesuatu yang lebih dahulu terlihat karena mempunyai bentuk fisik yang jelas.